



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

FORMAT DAFTAR HADIR
(Apabila di tempat tugas/pekerjaannya tidak ada mesin pencatat kehadiran)

DAFTAR HADIR

Nama :
NIP :
Bagian :

No.	Tanggal	Kedatangan		Kepulangan		Keterangan
		Jam	Tanda Tangan	Jam	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5	6	7

(Atasan Langsung)

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.

NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN ATAU CUTI

SURAT PERMOHONAN IZIN / CUTI *)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama

NIP

pangkat/golongan ruang

jabatan

bagian

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....

dengan ini mengajukan permohonan izin / cuti*)

.....

(.....)

.....

hari/bulan*

terhitung

sejak

tanggal

.....

s.d.

tanggal

.....

.....

selama

.....

karena

.....

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Atasan Langsung

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.

NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

FORMAT SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama	:
NIP	:
jabatan	:

dengan ini menerangkan bahwa

nama	:
NIP	:
pangkat/golongan ruang	:
jabatan	:
bagian	:

pada hari, tanggal, diperkenankan tidak masuk/tidak mencatatkan waktu kedatangan dan/atau kepulangan kerja*), karena mengikuti/menghadiri*)

..... bertempat di.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

.....
(Atasan Langsung)

.....

*) Coret yang tidak perlu

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.

NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

FORMAT SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama

NIP

jabatan

:

:

:

.....

.....

.....

dengan ini menerangkan bahwa

nama

NIP

pangkat/golongan ruang

jabatan

bagian

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....

pada hari, tanggal, diperkenankan terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya*), karena sakit atau keperluan penting/mendesak *), yaitu.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

.....,

(Atasan Langsung)

.....

*) Coret yang tidak perlu

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.

NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN V
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KOBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH,
TERLAMBAT MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH, TIDAK
MENGANTI WAKTU KETERLAMBATAN, DAN TIDAK MENCATATKAN
WAKTU KEDATANGAN KERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	WAKTU MASUK BEKERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0% dengan kewajiban mengganti waktu keterlambatan
		0,5% apabila tidak mengganti waktu keterlambatan
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	> 91 menit atau tidak mencatatkan waktu kedatangan kerja	1,5%
TL 5	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	3%

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.

NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN VI
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA TANPA ALASAN
YANG SAH DAN TIDAK MENCATATKAN WAKTU KEPULANGAN KERJA

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	WAKTU PULANG BEKERJA	PERSENTASE POTONGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	> 91 menit atau tidak mencatatkan waktu kepulangan kerja	1,5%

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.

NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN VII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG MENJALANI CUTI

JENIS CUTI		PERSENTASE PEMOTONGAN	KETERANGAN
Cuti tahunan		0%	-
Cuti besar		4%	-
Cuti sakit	dengan surat keterangan dokter namun tidak menjalani rawat inap	1,5%	-
	dengan rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit atau tempat perawatan lainnya	1,5%	-
	rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap	1,5%	-
	karena mengalami kecelakaan dalam keadaan dinas atau yang berhubungan dengan dinas	0%	-
	karena mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap	0%	-
Cuti bersalin	Persalinan yang pertama sampai dengan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil	3%	Untuk paling lama 30 hari sejak menjalani cuti
		0%	Untuk paling lama 5 hari setelah melahirkan
		1,5%	Mulai hari keenam sejak melahirkan sampai dengan masa cuti
	Persalinan yang keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil	4%	-
Cuti karena alasan penting		0%	Untuk paling lama 3 hari kerja

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.

NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN VIII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

JENIS HUKUMAN		PERSENTASE PEMOTONGAN	LAMA WAKTU PEMOTONGAN
Hukuman Disiplin Ringan	Teguran Lisan	25%	2 (dua) bulan
	Teguran Tertulis	25%	3 (tiga) bulan
	Pernyataan tidak puas secara tertulis	25%	6 (enam) bulan
Hukuman Disiplin Sedang	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	50%	6 (enam) bulan
	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	50%	9 (sembilan) bulan
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	50%	12 (dua belas) bulan
Hukuman Disiplin Berat	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	75%	12 (dua belas) bulan
	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	90%	12 (dua belas) bulan
	Pembebasan dari jabatan	100%	selama dibebaskan dari jabatan
	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian	100%	Langsung pada saat dijatuhi hukuman

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

TTD.

NOOR SIDHARTA